

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan hasil kegiatan operasional. Laporan keuangan dibuat untuk memberi informasi kepada pengguna internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan. Agar laporan keuangan tersebut dapat berguna secara langsung bagi penggunanya maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara akurat, terbuka (transparan) dan dilaporkan tepat waktu. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang terjadi selama satu periode. Laporan keuangan menunjukkan pertanggungjawaban pemerintah daerah dan ketentuan terhadap peraturan perundang-undangan yang akan disampaikan.

Salah satu ciri khusus Akuntansi Sektor Publik adalah ketaatan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2009). Dalam Peraturan perundang-undangan tersebut, didalamnya juga terdapat peraturan tentang batasan waktu penyampaian laporan keuangan. Beberapa peraturan perundang-undangan secara tegas memberikan batasan waktu penyampaian laporan keuangan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1):

“Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 56 ayat (3):

“Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1):

“Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah”.

Auditor dan lembaga audit sektor publik memiliki peran strategis dalam rangka menciptakan proses akuntabilitas publik. Di Indonesia lembaga yang bertugas untuk melaksanakan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai dengan mandat yang diberikan, BPK-RI memiliki kewenangan untuk melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Fungsi utama BPK adalah memeriksa tanggung jawab keuangan negara, yang secara operasional dijalankan oleh pemerintah. Tanggung jawab keuangan negara yang diaudit adalah pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang untuk pelaksanaannya telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Darse, 2008).

Hal tersebut juga berlaku untuk pemerintah daerah. Seperti yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan di atas pemerintahan daerah seharusnya menyerahkan laporan keuangan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan laporan keuangan, maka akan menyebabkan BPK terlambat untuk memberikan opini audit.

Keterlambatan penyusunan laporan keuangan daerah (LKPD) bermula dengan adanya kewajiban pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) menyusun laporan keuangan daerah dengan cara konsolidasi yaitu menggabungkan laporan-laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Apabila salah satu laporan SKPD bermasalah maka akan berdampak secara keseluruhan pada penyusunan laporan yang akan dikonsolidasi, sehingga akan berpengaruh juga pada waktu pelaporan penyampaian laporan keuangan. Perbedaan waktu antara tanggal penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah daerah kepada BPK dengan tanggal penyampaian opini audit oleh BPK disebut sebagai *audit delay*.

Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Muladi (2014) menjelaskan bahwa *audit delay* dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu kapan audit dimulai dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit tersebut. Kapan dimulainya audit tergantung kapan laporan keuangan pemda diserahkan kepada BPK. Sehingga lamanya waktu pemda menyampaikan laporan keuangan kepada auditor dapat mempengaruhi lamanya *audit delay*. Johnson (1998) dalam Fachrurrozi (2014) untuk memenuhi ketepatan waktu laporan keuangan, pemerintah daerah dan auditor diharapkan meminimalisasi *audit delay*. Berdasarkan dengan adanya teori kepatuhan maka akan dapat meminimalisasi *audit delay* karena dengan adanya

kepatuhan pemerintah daerah mengikuti peraturan yang ada maka pelaporan dan penyampaian laporan keuangan akan tepat waktu.

Ukuran pemerintah daerah ditentukan berdasarkan aset. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka akan semakin panjang juga *audit delay* pada pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah yang menerima dana alokasi lebih besar memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Maka pemerintah daerah tersebut akan mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat termasuk ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah kemungkinan dapat mempengaruhi *audit delay*.

Darise (2008) Opini audit merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam pemeriksaan laporan keuangan terdapat 4 jenis yaitu opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*). Muladi (2014) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan kabar gembira bagi pemerintah daerah sehingga selayaknya untuk disampaikan sesegera mungkin kepada masyarakat. Demikian sebaliknya, opini audit selain opini WTP dapat diartikan sebagai kabar buruk bagi pemerintah daerah dan tidak selayaknya untuk disampaikan sesegera mungkin

sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menjadi terlambat. Sehingga dapat diartikan opini audit selain opini WTP akan menambah *audit delay*.

Tipe pemerintahan daerah dilihat dari besarnya dana alokasi umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah daerah yang kemungkinan dapat mempengaruhi *audit delay*. Pemerintah daerah yang memiliki kemandirian keuangan daerah dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, sehingga dapat mempengaruhi *audit delay*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, *Audit delay* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Lucyanda dan Nura'ni (2013) dalam penelitiannya menggunakan variabel ukuran perusahaan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Berbeda dengan penelitian Puspitasari dan Latrini (2014) yang menggunakan ukuran perusahaan sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*. Pada penelitian Muladi (2014) menggunakan variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*. Sumartini dan Widhiyani (2014) Faktor lain yang dapat mempengaruhi *audit delay* adalah opini audit. Hasil pada penelitian ini adalah opini audit berpengaruh terhadap *audit report lag (audit delay)*. Penelitian Sahdana (2011) yang menunjukkan bahwa opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay*. Faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi *audit delay* salah satunya adalah tipe pemerintah daerah. Faktor lainnya yang juga

dapat mempengaruhi *audit delay* adalah kemandirian keuangan daerah (Fachrurozi, 2014).

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Muladi (2014) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Audit delay* Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia”, penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dengan variabel bebas berupa penggunaan aplikasi sistem informasi keuangan daerah (SIKD), ukuran pemerintah daerah, pengalaman pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, terpilihnya kembali kepala daerah, jumlah temuan audit dan opini audit. Pengujian menunjukkan bahwa ada empat dari tujuh faktor berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* yaitu penggunaan aplikasi SIKD dan pengalaman pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Jumlah temuan audit dan jenis opini audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Penelitian ini juga mereplikasi dari penelitian Fachrurozi (2014) yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada pemerintah daerah di Indonesia”, penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dengan variabel independen yaitu pengalaman pemerintah daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah, kemampuan keuangan daerah, lokasi, ukuran entitas, akuntabilitas kinerja, temuan audit dan jumlah entitas pemeriksaan. Pada pengujian ini memperlihatkan hasil bahwa ada lima dari delapan faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay* yaitu pengalaman pemerintah daerah, tingkat kemandirian, kemampuan keuangan daerah, lokasi dan temuan audit.

Penelitian ini ingin menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay* dengan variabel independen yaitu ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, opini audit, tipe pemerintah daerah dan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya hanya menggunakan data sekunder saja namun pada penelitian ini menambahkan teknik wawancara pada Kabupaten Pesawaran dengan tujuan untuk memperoleh informasi tambahan dan memperkuat fenomena yang melatarbelakangi penelitian. Hasil wawancara yang dilakukan menyimpulkan bahwa kendala yang menyebabkan *audit delay* berasal dari adanya keterlambatan SKPD dalam menyerahkan laporannya sehingga konsolidasi menjadi terlambat, kemudian hal ini juga dipengaruhi adanya keterbatasan kemampuan SDM yang tidak menguasai bidangnya. Penelitian ini juga menambahkan satu variabel yaitu tipe pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan data penelitian selama lima tahun yang mana penelitian sebelumnya hanya menggunakan data penelitian selama satu tahun saja. Kemudian alasan lain penelitian ini karena pada penelitian sebelumnya mengenai *audit delay* lebih didominasi pada sektor privat dan penelitian *audit delay* pada sektor publik masih jarang dilakukan, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor- Faktor yang Mempengaruhi *Audit delay* Pada Pemerintah Daerah Se-Indonesia”.

1.2 Perumusan dan Batas Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah tipe pemerintah daerah berpengaruh terhadap *audit delay*?
5. Apakah kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap *audit delay*?

1.2.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada pemerintah daerah se-Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintahan daerah terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap *audit delay*.

3. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *audit delay*.
4. Untuk mengetahui pengaruh tipe pemerintah daerah terhadap *audit delay*.
5. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap *audit delay*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada pemerintah daerah dan juga dapat sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah daerah dalam hal *audit delay*, agar pemerintah daerah dapat menyajikan informasi laporan keuangan tepat waktu sehingga dapat meningkatkan perkembangan pemerintahan daerah yang lebih baik lagi.